



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA  
BULU PACCING DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing di Dinas Kesehatan Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

*m*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA BULU PACCING DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing yang selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
5. Dinas adalah Dinas kesehatan kabupaten sinjai.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
11. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Pratama adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama Tahun 2024-2028 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2024-2028 dan Renstra Dinas Tahun 2024-2028.

- (2) Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA.

### Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN, LAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala BLUD UPT Rumah Sakit Pratama melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama.
- (2) Kepala BLUD UPT Rumah Sakit Pratama menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB IV PERUBAHAN RENSTRA

### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku kurang dari 5 (lima) tahun.

m f.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR ...30

PARAF KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF/Tgl
Bag. Hukum	f
3	
4	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KADIS	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KABID	[Signature]

m 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KELAS D PRATAMA  
BULU PACCING PADA DINAS  
KESEHATAN TAHUN 2024-2028

DOKUMEN RENSTRA BLUD UPT RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA BULU PACCING  
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2028

RENSTRA UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI SINJAI,  
  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KORDINASI	
NO	PARAF/Tgl
1	
2	<i>Bay. Hukum</i> 1
3	
4	

*[Handwritten marks]*